

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Berikut adalah ringkasan dari penelitian terdahulu yang dijelaskan pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman (Teti Anggita Safitri1, Rigel Nurul Fathah:2017)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam menerapkan prinsip prinsip <i>Good Governance</i> . Dan Kinerja Keuangan Desa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD sudah menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> , seperti perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban sudah cukup baik dan kinerja keuangan Desa Sardonoharjo tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 97% yang berartiefektif

Di lanjutkan.

Lanjutan.

2.	Implementasi <i>Good Governance</i> pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (Febby Rosielita, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Ni Kadek Sinarwati; 2017)	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga dan implementasi <i>Good Governance</i> pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pertanggung jawaban kepada masyarakat hanya secara lisan melalui forum. Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga sudah diterapkan cukup baik meskipun masih ada prinsip yang belum diterapkan secara optimal, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas
3.	Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli utara (Herti Diana Hutapea, Aysa; 2017)	penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa di desa Kecamatan Adiankoting	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di kecamatan adiankoting sudah menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> tetapi dalam prinsip Partisipatif masyarakat belum berjalan dengan baik dimana dalam pengambilan keputusan hanya sebagian masyarakat yang terlibat dan pemerintah desa belum terbuka atau transparan tentang keuangan desa yang digunakan oleh

Di lanjutkan.

Lanjutan.

				pemerintah desa serta pengawasan dan evaluasi belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa.
4.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Desa Ngombakan (Ade setiawan; 2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan penerapan prinsip <i>Good Governance</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pengelolaan alokasi dana desa. Perencanaan sudah menjunjung tinggi transparan. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat Partisipatif masyarakat di dalamnya Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan, tetapi masih mengalami keterlambatan dalam penyusunan pertanggungjawaban
5.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang (Lina Nasihatun Nafidah & Nur Anisa; 2017)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas tetapi masih perlu dilakukan pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif.

Di lanjutkan.

Di lanjutkan.

Lanjutan.

6.	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedungbetik Kecamatan kesamben jombang	1.Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa 2.Kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan skala prioritas program masing-masing dusun dengan melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah. Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati setempat Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dalam pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan keuangan. Kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan keterlambatan
7.	<i>Implementati on of Good Governance Principles in Local Self-government the Case of Siauliai City</i> (Diana Saparniene, Ingridė Valukonyte; 2016)	<i>Implementati on of Good Governance Principles in Local Self-government</i>	Qualitative	<i>Research has shown that the equality of the principles of Good Governance is established in the legal actions of the Republic of Lithuania which must be followed by representatives of the Government's own institutions in their activities, but often their implementation faces a lack of a clear strategic vision, current manifestations of governance.</i>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang tercantum diatas, persamaan peneliti yang sekarang dengan penelitian yang sebelumnya adalah Teti Anggita Safitri, Rigel Nurul Fathah (2017) dan Ade setiawan (2018) dengan penelitian ini sama-sama penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitiannya dimana peneliti melaksanakan penelitian pada Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Jombang.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang tertuju secara langsung pada masyarakat dengan semua latar belakang keperluan dan kebutuhannya. Kemajuan sebuah negara bisa ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada desa yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten

yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan desa (Rahmawati, 2012)

Desa memiliki peran penting, khususnya pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar dengan bantuan sarana prasarana yang memadai diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa (Setiawan, 2018).

2.2.2.1 Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sekitar dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri.

Menurut (Safitri & Fathah, 2018) bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan kepala desa dan perangkat desa (sekertaris desa, bendahara desa).

1. Kepala Desa

Kepala desa yang disebut dengan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b) Memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c) Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB) Desa.

2. Sekertaris Desa

Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Sekretaris desa mempunyai tugas :

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja APBDesa.
- b) Menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) APB Desa
- c) Menyusun perubahan APBDesa dan mempertanggung jawabkan APBDesa.
- d) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan dalam APBDesa.
- e) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban yang telah ditetpkan APBDesa.

- f) Melakukan pengecekan terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Bendahara Desa

Bendahara desa sebagai staf dalam urusan keuangan yang memiliki tugas :

- a) Menerima, menyimpan, menyetor/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa.

2.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Bupati Jombang No.3 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang dialokasikan pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa yang bersumber dari APBD yang dihitung sesuai dengan kebutuhan desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proposional. Alokasi Dana Desa yang didapat dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota untuk desa.

2.2.3.1 Tujuan Aloksi Dana Desa

Tujuan Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa selaras dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa.

- c) Meningkatkan swadaya dan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
- d) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- e) Meningkatkan kinerja lembaga masyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- f) Meningkatkan kinerja dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- g) Memfasilitasi kegiatan tak terduga.

2.2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah komponen yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam pasal 20, 24, 38 . Adapun penjelasan ketiga kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pasal 20 yaitu kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Mekanisme perencanaan sebagai berikut :

- a) Dalam perencanaan Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun

berkenan. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

- b) Sekretaris Desa mengusulkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa diusulkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama.
- d) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang sudah disetujui bersama diusulkan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat tiga hari sejak disetujui untuk dievaluasi. Bupati/Walikota memutuskan hasil evaluasi RAPBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya RAPB Desa. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa RAPBDesa tidak selaras dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa diberi waktu untuk menyempurnakan paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 terkait pasal 24 yaitu dalam tahap pelaksanaan harus sesuai dengan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya yang dilaksanakan

oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut diantaranya :

- a) Segala penerimaan dan pengeluaran desa dalam hal pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Pertanggung jawaban

Tahapan terakhir adalah tahap pertanggungjawaban yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pasal 38. Kepala desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa.

- a) Kepala Desa memberitahukan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersusun atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dikukuhkan dengan Peraturan Desa.
- d) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri 3 format laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBdesa tahun tersebut.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam mengelola Alokasi Dana Desa, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh desa dikabupaten jombang, dimana pengelolaan Alokasi Dana Desa telah disusun pada Peraturan Bupati Jombang No 3 Tahun 2018 yang dapat dijelaskan dalam pasal 4 yang berbunyi :

- a) Pengelolaan keuangan ADD ialah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang terdapat dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- b) Pengelolaan keuangan direncanakan, dilaksanakan, di pertanggungjawabkan, diawasi dan dievaluasi secara transparan dengan mengikut sertakan seluruh masyarakat di Desa.
- c) Pengelolaan keuangan menggunakan prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu, dalam Peraturan Bupati Bupati Jombang No 3 Tahun 2018 dijelaskan juga tentang mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa, yaitu pada pasal 16 yang berbunyi :

1. Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a) Tahap I paling lambat bulan Juni tahun berjalan, sebesar 60% (enam puluh perseratus).
 - b) Tahap II paling lambat bulan September tahun berjalan, sebesar 40% (empat puluh perseratus).

2. Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa.
3. Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Camat mengajukan berkas penyaluran Alokasi Dana Desa ke Badan.

2.2.6 *Good Governance*

Governance merupakan pandangan baru dalam tatanan pengelolaan keuangan pemerintah. Ada tiga pilar governance yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan sebelumnya, pengelolaan pemerintah adalah government dimana sebagai satu satunya penyelenggaraan pemerintah. Dengan bergesernya goverment menjadi governance yang menfokuskan pada kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah sektor swasta dan masyarakat maka dikembangkan pemahaman terkait adminitrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) (Mardiasmo, 2002) dalam (Astuti, 2016). Mewujudkan konsep *Good Governance* memerlukan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menandakan transformasi dari jenis hubungan dimana menjalankan pemerintahan dalam rangka untuk memenuhi yang diperlukan oleh warga masyarakat (Apriliana, 2017) .

Menurut (Sedarmayanti,2009:273) *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi, mencegah salah

alokasi dana serta pencegahan korupsi secara politik dan administrasi , menjalankan disiplin anggaran.

Menurut (Naufal, 2018) mengungkapkan bahwa dalam pemerintahan yang baik atau *Good Governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berhubungan. Tiga elemen tersebut yakni Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Sedangkan *United Nations Development Programme (UNDP, 1997)* dalam (Rahmad, 2018) menjelaskan bahwa *Governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Menurut penjelasan tersebut, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu *economic, political,* dan *administrative*. *Good Governance* juga sebagai sebuah tanggungjawab pemerintah atas amanah yang diberikan masyarakat akan sebuah tata kelola pemerintah jujur, bersih, transparan dan akuntabel.

Menurut (Koiman,2009:273) *governance* merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat pada berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. *Governance* merupakan mekanisme, proses-proses serta institusi melalui warga negara mengatakan keperluan mereka. *Governance* ialah proses lembaga pelayanan, mengatur sumberdaya publik serta menjamin realita hak asasi manusia. Pada kondisi ini *Good Governance* mempunyai prinsip yang sesuai yakni bebas atas penyelewengan wewenang dan korupsi dengan pengakuan hak yang berdasarkan pemerintahan hukum. Dalam

mendukung tercapainya tata kelola yang baik (*Good Governance*) terhadap penyelenggaraan desa, pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Santoso, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, *Good Governance* dapat diartikan tatanan pengelolaan keuangan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan negara yang kuat dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga interaksi pemerintah dan masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan dana. Tercapainya tata kelola yang baik (*Good Governance*) terhadap penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip Partisipatif, transparan, akuntabel.

2.2.6.1 Tujuan *Good Governance*

Good Governance bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan masyarakat dengan berPartisipatif menyuarakan pendapat dan mengurangi penyelewengan anggaran dan memastikan bahwa keputusan dan proses pelaksanaannya terbuka dan mudah dimengerti. (Apriliana, 2017), sedangkan menurut (Mardiasmo,2009) tujuan *Good Governance* yaitu untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan mewujudkan negara (Pemerintah) yang kuat , pasar yang kompetitif serta masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri.

2.2.6.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kunci utama untuk tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) yakni pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya. Menurut

UNDP (United Nations Development Program) mengatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu :

1) Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Semua warga masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipatif tersebut dapat diwujudkan dengan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, Partisipatif bertujuan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

2) Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi, terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

3) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi ialah adanya keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan serta informasi tersedia secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap instansi perlu diarahkan untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

5) Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Segala sesuatu kegiatan yang harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus atau kesepakatan. Dengan pengambilan keputusan dapat memuaskan semua pihak. Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berperan sebagai penengah untuk kepentingan-kepentingan yang berbeda guna terciptanya suatu konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi masyarakat, apabila terdapat berbagai kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

6) Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yakni kesamaan perlakuan dan pelayanan. Semua masyarakat memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7) Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan disusun secara rasional serta digunakan sebaik mungkin dari berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat dan lembaga- lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas untuk jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan.

Dari sembilan prinsip tersebut, setidaknya terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang digunakan sebagai landasan *Good Governance*, yaitu 1) Transparansi 2) Partisipatif dan 3) Akuntabilitas (Sedarmayanti, 2009:289) dalam (Setiawan, 2018).

Tiga prinsip utama tersebut yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini dimana sebagai tolok ukur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan *Good Governance* :

1. Transparansi (*Transparency*)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas, 2003) menyatakan transparansi merupakan penjaminan akses atau keterbukaan bagi setiap orang guna mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi yang mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip-prinsip transparansi yang dikemukakan oleh (Sedarmayanti, 2009:289) dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a) Adanya keterbukaan informasi yang mudah dijangkau dan bebas.

- b) Bertambahnya wawasan pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- c) Tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dibuat pemerintah termasuk pengawasan dan evaluasi (Sedarmayanti,2009:290). Dalam pelaksanaan Partisipasi dilingkungan pemerintahan, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus (kesepakatan) bersama.
- b) Adanya akses masyarakat dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan seseorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Sedarmayanti,2009:293). Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:


- a) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan yang sudah direncanakan.
- b) Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d) Berkurangnya kasus-kasus KKN.

2.2.6.3 Indikator Good Village Governance

Pemerintah desa yang telah mewujudkan Good Village Governance memiliki indikator antara lain (BPKP, 2015:17) :

- a) Tata kelola keuangan desa yang baik.
- b) Perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional.
- c) Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang berakibat pada permasalahan hukum.
- d) Kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari kerangka penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa menganut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Keuangan Desa yang meliputi tiga kegiatan yaitu dalam pasal 20 terkait perencanaan, pasal 24 terkait pelaksanaan dan pasal 38 pertanggungjawaban.

Kemudian lebih spesifik lagi dalam Peraturan Bupati Jombang No 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa mengharuskan seluruh desa di Kota Jombang berpedoman pada aturan tersebut, termasuk Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben.

Dalam mengelola alokasi dana desa, Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben harus berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang No 3 Tahun 2018. Di samping itu setiap desa perlu menerapkan asas transparansi, Partisipatif dan akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa untuk mewujudkan terciptanya *Good Governance* (Pemerintahan yang baik).